



DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL

NOMOR : 141 / 06 / 2018

TENTANG

PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA (PTPKD)

DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai kewenangan menetapkan PTPKD (Pelaksana Tehnis Pengelola Keuangan Desa) , untuk membantu Kepala Desa melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan desa;
 - c. bahwa untuk melaksanakan tugas PTPKD telah terdapat beberapa personil yang dipandang mampu mealaksanakan tugas sebagai PTPKD Desa Tempel Tahun Anggran 2018.
 - d. bahwa PTPKD sebagaimana pada huruf b perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 - 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2016;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Desa Tempel Nomor. 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tempel.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Pelaksana Tenis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Pelaksana Tehnis pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Kordinator PTPKD :
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;
 2. Bendahara :
 - a. menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan maupun belanja desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
 3. Pelaksana kegiatan ;
 - a. menyusun rencana anggaran belanja (RAB) awal pada pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan RKPDesa sebagai bahan penyusunan APBDesa;
 - b. menyusun rencana anggaran belanja (RAB) akhir bersama dengan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) setelah ditetapkannya APBDesa;
 - c. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaranpelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel tahun anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TEMPEL
pada tanggal 8 Januari 2018
KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA,S.Pd

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth:

1. Camat Wedung
 2. Ketua BPD Desa Tempel
 3. PTPKD Desa Tempel untuk menjadi Pedoman
 4. Arsip.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tempel
Nomor : 141 / 06/ 2018
Tanggal : 8 Januari 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PELAKSANA TEKNIS KEUANGAN DESA (PTPKD)
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2018

- I. Koordinator : M. SURATMAN (Plt. Sekretaris Desa)
- II. Bendahara : AHMAD SALIM (Kaur Keuangan)
- III. Pelaksana Kegiatan :
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa : HUSNAN (Staf Pembangunan & Kesra)
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan : SUDARYANTO (Staf Pembangunan & Kesra)


KEPALA DESA TEMPEL

LUTHFI MAULA, S.Pd